



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR : 420/D.12/DPMPSTP-BM/IOSMP/08/VI/2023**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
SMP SWADHARMA WERDHI AGUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,**

- Membaca** : Permohonan Izin Operasioanal Satuan Pendidikan SMP SWADHARMA WERDHI AGUNG Nomor : 86/C8/SMP.SW/2023 Tanggal 19 Juni 2023 serta lampirannya
- Menimbang** : Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan satuan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow;

9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow.

**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 802/D.14/DISDIK/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Sekolah kepada SMP SWADHARMA WERDHI AGUNG di Desa Werdhi Agung Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow

**Menetapkan :**

Kesatu

**MEMUTUSKAN**

Penanggung Jawab/  
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Swadharma  
Nama Penyelenggara : Dra. Martini B. Kaparang

Kedua

Jenis Pendidikan : Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama  
Jenis Program : Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Swasta  
Nama Lembaga : **SMP SWADHARMA WERDHI AGUNG**  
NPSN : 40100398  
Nomor Induk Berusaha : 1204230006125  
Kode KBLI : 85122  
Nama KBLI : Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta  
Alamat Lembaga : Desa Werdhi Agung  
Kecamatan Dumoga Tengah

Ketiga

Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat

Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kelima

Izin Operasional ini berlaku selama 2 Tahun, sampai dengan 26 Juni 2025


Keenam

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak

Pada Tanggal : 26 Juni 2023

**a.n. BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
KEPALA DINAS PMPTSP**

  
**FYFIANNIE ISMAYANTY, SE, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19731211 199803 2 005**



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.